



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBAGIYO alias BAGIYO bin (Alm) KASELAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asahan No. 05 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Pakunden

Kec. Sukorejo Kota Blitar;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta/jualan tempe;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021 kemudian Terdakwa ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., dan Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LK-3M Blitar berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2

September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternative kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma duapuluh empat gram) beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans biru;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 08953379473706;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum akan terbuktinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kedua, namun mengenai lamanya pidana yang dituntut, Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat dan memohon agar Majelis Hakim sesuai fakta persidangan yang terbukti, memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Asahan No.05 RT.04 RW.05, Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ditawarkan teman apabila membutuhkan shabu bisa menghubungi seseorang bernama SAGI (DPO) karena penasaran kemudian terdakwa menelpon no HP yang dikasih teman tersebut dan betul orang itu bisa menyediakan sabu untuk terdakwa dan pada hari selasa tanggal 20 April 2021 terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening terdakwa dan sekira dua jam kemudian terdakwa dihubungi SAGI untuk mengambil sabu yang dirantau (diletakkan) di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang listrik di sebelah selatan Indomaret, Desa Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dimana kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut untuk dibawa pulang yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya disimpan di kamar terdakwa;
- Bahwa atas laporan/informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) di dalam saku celana pendek jeans warna biru milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah sering membeli sabu dari SAGI sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 02483/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S Si dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02483/2021/NNF yang disita dari terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN dimana barang tersebut dibeli dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Asahan No.05 RT.04 RW.05, Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) . perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa ditawarkan teman apabila membutuhkan shabu bisa menghubungi seseorang bernama SAGI (DPO) karena penasaran kemudian terdakwa menelpon no HP yang dikasih teman tersebut dan betul orang itu bisa menyediakan sabu untuk terdakwa dan pada hari selasa tanggal 20 April 2021 terdakwa memesan sabu setengah gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening terdakwa dan sekira dua jam kemudian terdakwa dihubungi SAGI untuk mengambil sabu yang diranjau (diletakkan) di pinggir jalan tepatnya di bawah tiang listrik di sebelah selatan Indomaret, Desa Bangsri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dimana kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut untuk dibawa pulang yang selanjutnya terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya disimpan di kamar terdakwa;

- Bahwa atas laporan/informasi dari masyarakat dimana terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) di dalam saku celana pendek jeans warna biru milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku telah sering membeli sabu dari SAGI sejak 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 02483/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S.si, Apt. Msi, Titin Ernawati, S Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S Si dan mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Ir Sapto Sri Suhartomo dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02483/2021/NNF yang disita dari terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN dimana barang tersebut dibeli dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa SUBAGIYO Als BAGIYO Bin (Alm) KASELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Opsnal Resnarkoba Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip shabu di kantung celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang sedang Terdakwa kuasai;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Sagi melalui komunikasi via handphone serta tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilandasi adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Andik Hadi P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Budi Santoso berikut tim dari Opsnal Resnarkoba Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip shabu di kantung celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang sedang Terdakwa kuasai;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Sagi melalui komunikasi via handphone. Shabu ini menurut Terdakwa, juga hendak digunakannya sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilandasi adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Opsnal Resnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, para Petugas Kepolisian tersebut menemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip shabu di kantung celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang sedang Terdakwa kuasai;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Sagi pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021. Awalnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sagi via handphone untuk memesan shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer harga shabu tersebut kepada Sagi, sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa dihubungi Sagi untuk mengambil shabu pesannya di suatu tempat yang telah ditentukan lalu shabu tersebut Terdakwa ambil dalam 1 (satu) paket plastik klip. Shabu ini telah Terdakwa gunakan sebagiannya sedangkan sebagian lagi Terdakwa simpan di kantung celananya sampai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Sagi melalui handphone, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya serta Terdakwa sudah 4 (empat) bulan lamanya, memesan shabu dengan Sagi. Shabu yang dipesan tersebut untuk Terdakwa gunakan bukan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang BUKti Nomor 27/1246000/2021 tanggal 25 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 02483/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans biru;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 08953379473706;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budi Santoso dan Saksi Andik Hadi P., beserta tim dari Polres Blitar Kota telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, para Petugas Kepolisian tersebut menemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dalam kantung celana yang Terdakwa kenakan berikut 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna gold yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dari seseorang bernama Sagi. Mekanisme perolehannya sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sagi via handphone untuk memesan shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer harga shabu tersebut kepada Sagi, sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Sagi untuk mengambil shabu pesannya di suatu tempat yang telah ditentukan kemudian sesudah shabu ini Terdakwa ambil dalam 1 (satu) paket plastik klip, sebagian shabu telah Terdakwa konsumsi sedangkan sebagian lagi Terdakwa simpan di kantung celananya sampai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah 4 (empat) bulan lamanya memesan shabu dengan Sagi dan shabu yang dipesannya tersebut hanya Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 27/1246000/2021 tanggal 25 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,02 (nola koma nol dua) gram dan setelah diuji secara laboratoris menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 02483/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan menurut undang-undang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Budi Santoso dan Saksi Andik Hadi P., beserta tim dari Polres Blitar Kota, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Asahan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Dalam penangkapan ini ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu di kantung celana yang Terdakwa kenakan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Selasa, tanggal 20

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dari seseorang bernama Sagi. Tata cara perolehannya yaitu sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sagi via handphone untuk memesan shabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mentransfer harga shabunya kepada Sagi, sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Sagi untuk mengambil shabu pesannya di suatu tempat yang telah ditentukan, kemudian sesudah shabu ini Terdakwa ambil dalam 1 (satu) paket plastik klip, sebagian shabu telah Terdakwa konsumsi sedangkan sebagian lagi Terdakwa simpan di kantung celananya hingga Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah 4 (empat) bulan lamanya memesan shabu dari Sagi dan shabu yang diperolehnya tersebut hanya Terdakwa gunakan sendiri, bukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan menurut Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 27/1246000/2021 tanggal 25 April 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blitar, dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat bersih sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram dan setelah diuji secara laboratoris sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab. 02483/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 barang bukti dimaksud adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan "Memiliki" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang paling tepat diterapkan bagi Terdakwa, dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka-1, disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a, kembali menegaskan bahwa “Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka-1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (2) dan ayat (4) KUHP” kemudian pada huruf b disebutkan “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukumnya Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa, adalah untuk Terdakwa gunakan bagi kepentingan pribadinya dan tidak ditemukan adanya bukti atau keadaan lain paket shabu tersebut, dijual kembali atau diedarkan kepada orang lain oleh Terdakwa, terlebih shabu yang ditemukan dari Terdakwa jumlahnya relatif sangat sedikit dan senada dengan pengakuan Terdakwa, paket shabu ini adalah sisa paket shabu yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya, maka perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, telah termasuk sebagai kategori

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi hal ini tidak didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berpedoman pada kedua surat edaran diatas, walaupun Hakim tidak diperkenankan menyimpangi surat dakwaan Penuntut Umum namun dalam penjatuhan pidananya Hakim dapat menyimpangi ketentuan khusus dari dakwaan kedua Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta persidangan, Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan barang bukti yang relatif sedikit, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah patut dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans biru;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 08953379473706;

yang merupakan hasil dari kejahatan berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIYO alias BAGIYO bin (Alm) KASELAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans biru;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna gold dengan nomor WA 08953379473706;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Rahid Pamingkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Iwan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)